



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pangan dan bidang perikanan.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan bidang perikanan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan bidang perikanan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Akses Pangan; dan
 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - d. Bidang Panganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Panganekaragaman Pangan;
 2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Produksi Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
 2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan.

- f. Bidang Agribisnis, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - 2. Seksi Bina Usaha, Kelembagaan, dan Penyuluhan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan administrasi aset;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - i. Pengelolaan kearsipan;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat);
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan, penomoran izin dan kepustakaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur;
- h. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 6

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 3
Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
Pasal 7

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;

- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan perikanan;
- f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, serta cadangan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - b. Merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- e. Pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. Melaksanakan pengelolaan cadangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah daerah;
- j. Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 9

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan analisis dan/atau kajian di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- c. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- d. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrasturuktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. Melaksanakan pendampingan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- h. Menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- j. Menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Cadangan Pangan.

Paragraf 2

Seksi Distribusi dan Akses Pangan

Pasal 10

Seksi Distribusi dan Akses Pangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi di bidang distribusi, akses, pasokan, dan harga pangan;
- b. Melaksanakan analisis dan kajian di bidang distribusi, akses, pasokan, dan harga pangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi, akses, pasokan, dan harga pangan;
- d. Menyiapkan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
- e. Melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Melaksanakan pendampingan di bidang distribusi, akses, pasokan, dan harga pangan;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, akses, pasokan, dan harga pangan;
- h. Melaksanakan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun prognosa neraca pangan;
- j. Menyiapkan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi harga dan pasokan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Cadangan Pangan.

Paragraf 3

Seksi Cadangan Pangan

Pasal 11

Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi di bidang cadangan pangan;

- b. Melaksanakan analisis dan kajian di bidang cadangan pangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Menyiapkan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. Menyiapkan pemanfaatan cadangan pangan daerah;
- f. Melaksanakan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan;
- h. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana cadangan pangan masyarakat;
- i. Melaksanakan identifikasi, pemantauan, dan pembinaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Cadangan Pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - e. Pelaksanaan pemantapan program di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penganekaragaman pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Paragraf 1**Seksi Penganekaragaman Pangan****Pasal 13**

Seksi Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi di bidang penganekaragaman pangan;
- b. Melaksanakan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka penganekaragaman pangan;
- d. Menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi penganekaragaman pangan;
- g. Melaksanakan kerjasama antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;
- h. Melaksanakan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman pangan;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman pangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan.

Paragraf 2**Seksi Konsumsi Pangan****Pasal 14**

Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melaksanakan analisa dan pengkajian di bidang konsumsi pangan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melaksanakan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
- e. Melaksanakan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita pertahun;
- f. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Menyusun peta pola konsumsi pangan;

- h. Melaksanakan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganteragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan.

Paragraf 3

Seksi Keamanan Pangan

Pasal 15

Seksi Keamanan Pangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi di bidang keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- b. Melaksanakan analisis dan pengkajian di bidang keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan, informasi dan edukasi keamanan pangan.
- d. Melaksanakan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. Melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
- f. Menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganteragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan;

Bagian Keempat

Bidang Produksi Perikanan

Pasal 16

- (1) Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan perikanan budidaya, pengelolaan sumber daya perikanan, perbenihan, dan kesehatan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Perikanan, mempunyai fungsi:
 - a. Pengembangan perikanan budidaya dan pengelolaan sumber daya perikanan;

- b. Penyusunan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan produk di bidang perikanan budidaya;
- c. Penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, nelayan dan kelompok masyarakat pengawas;
- d. Penyusunan bahan penyebaran informasi teknologi perikanan budidaya dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- e. Penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya perikanan;
- f. Pelaksanaan kebijakan penyebaran teknologi perbenihan, pengelolaan kesehatan ikan, dan pengendalian obat ikan kimia dan biologis; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Paragraf 1

Seksi Budidaya dan Pengelolaan

Sumber Daya Perikanan

Pasal 17

Seksi Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan penyebaran teknologi budidaya, pengelolaan sumber daya perikanan di perairan umum, pelestarian dan pemulihan sumber daya perikanan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyebaran informasi teknologi budidaya dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- c. Melaksanakan pengolahan data dan informasi statistik perikanan budidaya dan tangkap;
- d. Melaksanakan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik;
- e. Melaksanakan monitoring kebutuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap;
- f. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan pemanfaatan potensi dan eksploitasi sumber daya perikanan tangkap;
- g. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan budidaya dan penangkapan ikan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan.

Paragraf 2**Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan****Pasal 18**

Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan penyebaran teknologi perbenihan dan kesehatan ikan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyebaran informasi teknologi perbenihan;
- c. Melaksanakan pengolahan data dan informasi statistik perbenihan;
- d. Melaksanakan monitoring pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- e. Melaksanakan pengendalian penggunaan obat ikan, kimia, dan biologi;
- f. Melaksanakan monitoring ketersediaan induk dan benih unggul;
- g. Melaksanakan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan.

Bagian Kelima**Bidang Agribisnis****Pasal 19**

- (1) Bidang Agribisnis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bina usaha, kelembagaan, dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Agribisnis mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyebaran informasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha perikanan;
 - e. Penyusunan bahan kebijakan peningkatan kelas kelompok perikanan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Paragraf 1**Seksi Pembinaan, Pengolahan, dan Pemasaran****Hasil Perikanan****Pasal 20**

Seksi Pembinaan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Melaksanakan penyebaran teknologi informasi pengolahan hasil perikanan;
- c. Melaksanakan monitoring jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Melaksanakan kegiatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- e. Melaksanakan kegiatan peningkatan konsumsi ikan serta promosi produk perikanan;
- f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis.

Paragraf 2**Seksi Bina Usaha, Kelembagaan, dan Penyuluhan****Pasal 21**

Seksi Bina Usaha, Kelembagaan, dan Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan peningkatan kelas kelompok perikanan;
- b. Melaksanakan pembinaan kelompok perikanan;
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan penumbuhan pelaku usaha perikanan;
- d. Melaksanakan pembinaan, verifikasi, dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha perikanan;
- e. Melaksanakan fasilitasi kemitraan dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kelas kelompok perikanan;
- g. Pemberdayaan usaha hasil pembudidayaan ikan;
- h. Pendayagunaan petugas penyuluh perikanan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELON ATAU JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya ketentuan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jombang.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**




AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 55 /D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 55 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Desember 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,
Mundjidah Wahab
MUNDJIDAH WAHAB